



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/831/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU KINERJA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa guna mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting satu tahun berjalan serta kemajuan pelaksanaan Kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting yang telah direncanakan dan untuk mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reviu Kinerja Percepatan Penurunan Stunting;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia;

11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nganjuk;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/107/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU KINERJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.


KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reviu Kinerja Percepatan Penurunan Stunting, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan penurunan stunting;
- b. melakukan perbandingan antara dokumen rencana dan realisasi penurunan stunting untuk mendapatkan informasi tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
- c. mengidentifikasi capaian kinerja penurunan stunting;
- d. menyampaikan hasil reviu yang sudah dilaksanakan dan berdiskusi lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah untuk mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai kendala/permasalahan maupun faktor keberhasilan dari setiap kinerja kegiatan tersebut;
- e. mengidentifikasi dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya; dan
- f. menyusun dokumen hasil reviu kinerja tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dan didiseminasikan kepada seluruh OPD dan pemangku kepentingan terkait.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/831/K/411.013/2024


TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU KINERJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REVIU KINERJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	TUGAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Memimpin dan mensupervisi proses dan hasil reviu
		b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	Mengkoordinasikan penyiapan materi reviu
2.	Ketua	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	a. mensupervisi penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif; b. melakukan perbandingan antara dokumen rencana dan realisasi penurunan stunting; dan c. menyusun dokumen hasil reviu kinerja tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dan didiseminasikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
3.	Wakil Ketua	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	a. menyiapkan intervensi gizi spesifik dan sensitif b. melakukan perbandingan antara dokumen rencana dan realisasi penurunan stunting
4.		a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk d. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	a. bertanggung jawab untuk penyediaan data intervensi gizi spesifik dan sensitif; dan b. identifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan.

1	2	3	4
		e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk f. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk g. Kementerian Agama Nganjuk h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	
		i. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA